



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Boyolali 24 September 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pekan Baru 22 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jorong Balai Satu, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara dengan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Mkm tertanggal 13 September 2019 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Senin pada tanggal 1 Desember 2008 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 303/16/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko tertanggal 16 Desember 2008;

Hlm. 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal dan membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Tirta Makmur selama 2 tahun, setelah itu pindah rumah orangtua Tergugat di Padang Panjang selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir tinggal dengan mengontrak rumah di Kabupaten Dharmasraya sendiri di Desa Agung Jaya sampai berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 23 Februari 2009;
 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 9 Agustus 2013;Dan sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak mau peduli urusan rumah tangga seperti membantu mengurus anak, sementara Penggugat juga harus bekerja melayani pembeli;
 - b. Tergugat ketika dalam keadaan marah tidak jarang menyakiti badan Penggugat;
 - c. Tergugat juga sering berkata cerai jika sedang marah;
 - d. Tergugat pernah menelpon orangtua Penggugat dengan menyatakan sudah tidak mau lagi hidup dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014, berawal dari selisih paham antara Penggugat dan Tergugat terkait keuangan keluarga, pada saat itu jatuh tempo pembayaran angsuran Bank dengan sewa rumah bersamaan, sehingga uang yang ada hanya

Hlm. 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Mkm



cukup untuk membayar kedua tagihan tersebut, namun oleh Tergugat uang tersebut di berikan ke orangtua Tergugat secara diam-diam, sehingga terjadilah pertengkaran dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya. Setelah 2 bulan Tergugat pergi dari rumah, Tergugat menelpon orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat serta memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, berselang 1 minggu kemudian orangtua Penggugat datang untuk menjemput Penggugat serta anaknya untuk pulang ke rumah di Desa Tirta Makmur;

7. Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat pernah sekali mengirim uang sebanyak Rp.200.000,- serta pernah 1 kali berkunjung namun bukan untuk berdamai namun hanya untuk mengambil alat pemotong besi;
8. Bahwa pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau lagi;
9. Bahwa, setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain dan sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lamanya;
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, pada setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui Hakim Tunggal tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan dalam persidangan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 303/16/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko tertanggal 16 Desember 2008, telah diberi materai dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta telah diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

Hlm. 4 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Mkm



1. **Saksi 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.03 Rw.04 Desa Lubuk Bunta, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang sering dipanggil Yanto sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi tahu status keduanya sewaktu menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tirta Makmur, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Balai Satu, Nagari Paninjauan, Sumatera Barat, dan terakhir tinggal mengontrak di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah berkunjung ke tempat Penggugat dan Tergugat sewaktu keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, bahkan saksi juga pernah tinggal di rumah mereka sewaktu tinggal di Kabupaten Dharmasraya selama 1 tahun dari tahun 2012 hingga tahun 2013;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 5 bulan saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga keduanya mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, penyebab tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan berkata cerai kepada Penggugat, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Hlm. 5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Mkm



- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang, sudah kurang lebih 5 tahun lamanya;
 - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa, setahu saksi pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak ingin lagi berumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah meminta orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat;
2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.05 RW.02, Desa Rawa Mulya, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat serta saksi sering memanggil Tergugat dengan panggilan Yan;
 - Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, dengan status jejaka dan perawan;
 - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tirta Makmur, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Balai Satu, Nagari Paninjauan, Sumatera Barat, dan terakhir tinggal mengontrak di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah berkunjung ke tempat Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan saksi bersama suami juga pernah tinggal selama seminggu di rumah kontrakan mereka sewaktu tinggal di Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2013 ketika saksi beserta suami tinggal selama seminggu di rumah kontrakan Penggugat

Hlm. 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Mkm



- dan Tergugat di Dharmasraya, Tergugat lebih memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi penyebab tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan orang tua Tergugat tidak merestui Penggugat sebagai istri Tergugat, karena keluarga Tergugat telah memilihkan jodoh untuk Tergugat, namun Tergugat lebih memilih Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 5 tahun lamanya, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah meminta orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak ada pertanyaan tambahan, serta selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Hakim Tunggal memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan *a quo* ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan

Hlm. 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Mkm



tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 *R.Bg* maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) *RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, namun berhubung karena salah satu pihak tidak hadir, yakni pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka dengan demikian seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat secara diam-diam telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 *R.Bg* dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan

Hlm. 8 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Mkm



maka Penggugat masih dibebani membuktikan status perkawinannya dan untuk hal tersebut Penggugat telah mengajukan fotocopy Kutipan Akta Nikah (P) dan membawa dua orang saksi yang berasal dari orang terdekat sekaligus mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam mengajukan gugatan perceraian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing berasal dari orang-orang terdekat dengan Penggugat, ternyata mengenal Penggugat dan Tergugat yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang berasal dari pengetahuan saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, ternyata keterangan masing-masing saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat sering berkata kasar dan berkata cerai kepada Penggugat, Tergugat juga

Hlm. 9 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Mkm



melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta tidak adanya restu dari orang tua Tergugat kepada Penggugat sebagai istri Tergugat;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 5 tahun lamanya, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak ingin lagi berumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah meminta orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT., yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal, berbunyi :

Hlm. 10 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درءالمفسد اولي من جلب المصلح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muhazzab* jilid II hal. 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.

2. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal

Hlm. 11 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Mkm



19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami yang bersidang **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh

Hlm. 12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Marhabani, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Marhabani, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses..... Rp 75.000,-
 3. Biaya Panggilan dan PNBPN Rp 375.000,-
 4. Redaksi..... Rp 10.000,-
 5. Materai Rp 6.000,-
 - Jumlah Rp 496.000,-
- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)